

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Meskipun penyelundupan satwa tidak secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, peraturan terkait perlindungan satwa dilindungi secara tegas dalam undang-undang tersebut. Beberapa aktivitas yang dilarang meliputi menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup, serta mengeluarkan satwa tersebut dari wilayah Indonesia ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dari Undang-Undang No 5 Tahun 1990.
2. Sanksi hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka di Indonesia diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hukuman yang diberikan berupa pidana penjara atau denda, serta hukuman kurungan disertai dengan denda. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai penyitaan terhadap semua barang yang diperoleh melalui tindakan ilegal tersebut, beserta alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, yang semuanya dirampas untuk kepentingan negara.

4.2. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah yang berwenang untuk membentuk peraturan perundangundangan agar mempertajam pengaturan hukum terkait penyelundupan satwa langka secara khusus maupun secara umum.
2. Disarankan kepada masyarakat agar menjaga dan melindungi satwa yang ada sehingga aturan yang berlaku dengan kehidupan dalam masyarakat hukum dapat berjalan harmoni.